

Nomor : 410-Pen/PMS/BMD.SBY/X/2023

Surabaya, 23 Oktober 2023

Kepada Yth :
Direktur
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya 60274

Perihal : Penawaran Asuransi

Dengan hormat,

Asuransi BUMIDA menyampaikan salam hangat kepada Bapak/Ibu Pimpinan Rumah Sakit Mata Undaan, semoga Bapak/Ibu beserta keluarga senantiasa sehat dan sejahtera dalam menjalankan aktifitas usaha yang dilakukan.

Sebelum menyampaikan maksud utama dari surat ini, perkenankan kami PT. Asuransi Umum Bumida 1967 atau yang dikenal dengan nama BUMIDA adalah salah satu perusahaan asuransi umum yang telah berpengalaman selama 55 tahun dengan jaringan kantor yang tersebar lebih dari 40 kota di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap kami sejak tahun 1967 menjadi salah satu dasar keyakinan kami untuk mampu menjalin kerjasama dan memberikan layanan asuransi secara maksimal dengan berbagai customer perusahaan.

Selama berkiprah di industri asuransi, BUMIDA telah mendapatkan beberapa penghargaan sebagai berikut :

1. 2nd Best General Insurance 2017 Ekuitas Rp 250 Miliar - Rp 500 Miliar, 2017 (Majalah Media Asuransi Indonesia).
2. Asuransi Umum Syariah Terbaik ke -2 , 2014 (Karim business Consulting)
3. Asuransi Umum Sangat bagus , 2013 (Majalah Info Bank)
4. Asuransi Umum dengan Predikat Sangat Bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2012.
5. 3rd Rank The Most Expansive Insurance Islamic General Insurance, Asset <IDR 50 Bn Tahun 2011 dari Karim Bussiness Consulting.
6. Rekor Dunia MURI Aktivasi Voucher Asuransi Personal Accident & ASKES sebanyak 1.111 Tahun 2011.
7. Best General Insurance Company Equity : Rp.100 to Rp 250 bilion tahun 2010 dari MajalahMedia Asuransi.
8. The Second Rank The Best IslamicGeneral Insurance tahun 2008 dari KARIMCONSULTING.
9. Asuransi Terbaik untuk kategori Asuransi Umum tahun 2005 dari Majalah INVESTOR.
10. Asuransi Umum dengan Predikat Sangat Bagus tahun 2005 dari Majalah INFO BANK.

PT Asuransi Bumida 1967 menyediakan berbagai produk asuransi umum sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk asuransi tersebut didukung oleh perusahaan reasuransi yang mempunyai reputasi yang baik dan kapasitas yang mendukung kami untuk melakukan cover resiko berbagai jenis asuransi antara lain:

1. Asuransi Kebakaran (*Fire and Property All Risk Insurance*)
2. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)
3. Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)
4. Asuransi Pemasangan Mesin (*Erection All Risk*)
5. Asuransi Pengangkutan (*Cargo Insurance*)
6. Asuransi Tanggung Gugat (*Liability Insurance*)
7. Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown*)
8. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)

Sebagai perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kepercayaan nasabah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah, kami ingin menyampaikan informasi tentang PT Asuransi Umum Bumida 1967 terkini :

Tahun : 2019

- Total Asset Konsolidasi (Audited) : IDR 744,47 Milyar
- Total Ekuitas (Audited) : IDR 274,25 Milyar
- Tingkat Solvabilitas (RBC) : 225,16%

Tahun : 2020

- Total Asset Konsolidasi (Audited) : IDR 709,78 Milyar
- Total Ekuitas (Audited) : IDR 267,84 Milyar
- Tingkat Solvabilitas (RBC) : 218,25%

Tahun : 2021

- Total Asset Konsolidasi (Audited) : IDR 733,5 Milyar
- Total Ekuitas (Audited) : IDR 287,43 Milyar
- Tingkat Solvabilitas (RBC) : 236,89 %

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menawarkan untuk menjadi partner menguntungkan dari Rumah Sakit Mata Undaan dalam hal menanggung resiko tanggung gugat Rumah Sakit yaitu produk Asuransi Tanggung Rumah Sakit atau juga dikenal dengan nama Hospital Liability Insurance.

Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan yang baik dari rumah sakit, mendorong masyarakat semakin menuntut kualitas dan pertanggung jawaban kinerja rumah sakit atas layanan yang diberikan.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang baru, di mana pada bagian Bagian Ketiga Tentang Rumah Sakit, Pasal 193 : Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit

Asuransi Tanggung Gugat Profesi Rumah Sakit adalah salah satu bentuk jaminan polis yang memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat dari menjalankan aktifitas rumah sakit yang secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari cedera badan yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi di daerah lingkup jaminan selama masa berlakunya polis.

A) LINGKUP JAMINAN

1. Mengganti kerugian kepada pihak Tertanggung sejumlah ganti rugi, sebagai akibat dari layanan medis Rumah Sakit yang dilakukan Tertanggung terhadap pasien selama memberikan layanan yang diasuransikan, secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi dari kerugian yang timbul dari **cedera badan** pada pasien yang disebabkan oleh tindakan medis dari Tertanggung yang terjadi di daerah **lingkup jaminan** seperti selama **masa berlakunya polis** dan Tertanggung masih menjadi peserta Asuransi tanpa terputus. (tindakan dan tuntutan dalam masa berlakunya polis)
2. Asuransi ini juga berlaku bagi **tenaga kesehatan** berwenang non dokter / dokter gigi yang bersama-sama membantu secara langsung tindakan medis pihak Tertanggung tersebut diatas, tetapi hanya dalam lingkup pekerjaan medis yang diberikan oleh pihak Tertanggung yang dilakukan di bawah petunjuk, kontrol dan pengawasan pihak Tertanggung tersebut dalam Ikhtisar Pertanggungan.
3. Asuransi ini hanya berlaku jika kejadian atas kerugian tersebut timbul dan tuntutan klaim dari pasien atau kuasa pasien dibuat secara tertulis kepada pihak Tertanggung (**kewajiban Tertanggung melaporkan kesalahan tindakan**) Penanggung memiliki hak untuk tidak memberikan ganti rugi atas tuntutan klaim dalam hal terdapat penyimpangan dari ketentuan kewajiban Tertanggung dalam hal menghadapi kejadian atau klaim.
4. Asuransi ini hanya berlaku untuk ganti rugi terhadap kerugian yang ditetapkan bertempat di negara alamat pihak Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi, dengan syarat bahwa asuransi ini tidak berlaku untuk gugatan yang terjadi di negara-negara lain.
5. Asuransi ini hanya berlaku untuk ganti rugi terhadap kerugian yang ditetapkan bertempat dimana pihak Tertanggung sebagaimana disebutkan dalam Pokok 1 Ikhtisar Asuransi, dengan syarat bahwa asuransi ini tidak berlaku untuk gugatan yang terjadi di lokasi selain yang disebutkan pada Ikhtisar Pertanggungan.

6. Penjaminan ini juga termasuk Tuntutan Pihak Ke-3 atas cedera badan dan kerusakan harta benda di mana kondisi pertanggunggunaan ini berlaku, disebabkan oleh satu kejadian, dan Penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk membela setiap gugatan terhadap Tertanggung mengenai kerugian yang terjadi terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda

B) BENEFIT

1. Jaminan tanggung gugat akibat tindakan malpraktek tenaga medis profesi dokter dan nondokter

- a. Pertanggunggunaan hingga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per kejadian.
- b. Combine Single Limit Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per kejadian.
- c. Agregate Limit per tahun maksimal Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

2. Jaminan tanggung gugat publik terhadap rumah sakit.

- a. Cedera Badan yang ditimbulkan Akibat kelalaian dalam Pengelolaan Rumah Sakit.
- b. Kerusakan Property (Tidak Termasuk Kehilangan) yang ditimbulkan kelalaian dalam Pengelolaan Rumah Sakit.
- c. Batas manfaat :
 - Batas Manfaat kerugian pada kerusakan property : Rp. 50,000,000.- (*Lima puluh juta Rupiah*) untuk Total Kerusakan Property Yang Dimiliki oleh Tiap Pihak Ke-3 (Pengunjung Rumah Sakit).
 - Batas Manfaat Kerugian Pada Cedera Badan : Rp 75,000,000.- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) untuk tiap orang yang mengalami cedera badan.
 - Combine Single Limit : Rp 125,000,000.- (*Seratus Dua Pulu Lima Juta Rupiah*) maksimal untuk tiap kejadian.
 - Agregate Limit Maksimal : Rp 500,000,000.- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) maksimal periode pertanggunggunaan.

3. Advokasi dan Bimbingan Medikolegal

- a. Sesuai dengan suasana jaga – reputasi Rumah Sakit dan Dokter
- b. Memupuk kebersamaan & Kerjasama dokter / dokter gigi dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit
- c. Pendampingan kasus oleh ahli medikolegal sejak dini
- d. Pembelaan hukum dugaan malparaktek & kelalaian medik yang diduga dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit
- e. Ganti rugi gugatan pasien/pihak ketiga
- f. Biaya proses penyelesaian gugatan/Biaya lawyer
- g. Peningkatan kesadaran hukum, etik dan safe
- h. Dukungan organisasi profesi terkait

C) PENGECEUALIAN

Asuransi ini tidak berlaku untuk :

1. Segala tuntutan klaim yang timbul dari peristiwa yang terjadi sebelum tanggal periode polis ini, kecuali peristiwa tersebut terjadi pada masa berlaku polis sebelumnya.
2. Kerugian yang disengaja atau diharapkan/diinginkan atau direncanakan oleh Tertanggung.
3. Kerugian akibat perang, invasi, tindakan musuh asing, bentrokan, perang saudara, huru-hara, pemberontakan, terorisme, revolusi, kekuatan militer atau perebutan kekuasaan, kerusakan, pemogokan, larangan bekerja, pemberontakan militer, pengerahan sipil, perampasan materi, perampokan dan penjarahan, penyitaan atau penghancuran oleh otoritas pemerintah atau umum, atau tindakan atau keadaan seperti salah satu di atas, apakah keadaan dinyatakan perang atau tidak.
4. Denda, hukuman (baik perkara pidana maupun berdasarkan perjanjian), ganti rugi hukuman dan exemplary damages (kerugian tambahan, sebagai hukuman, diberikan kepada penggugat di luar atau di atas kompensasi kerugian yang seharusnya).
5. Kerugian yang disebabkan oleh ketidakjujuran, kecurangan, tindakan kriminal atau dendam, atau segala tindakan / kelalaian yang **melanggar hukum** atau peraturan setempat, atau kelalaian lain yang bukan termasuk kategori kelalaian medis, segala jasa yang diberikan ketika berada di bawah pengaruh minuman keras, narkoba, atau segala jasa yang diberikan berdasarkan perjanjian atas hasil (resultaat verbintennis) (*perlu mengatur assessment Tertanggung dan institusi Tertanggung bekerja*).
6. Tindakan medis yang diberikan bukan untuk alasan diagnosis, terapi, rehabilitasi medis, prevensi dan proteksi medis (misalnya tindakan untuk tujuan **kosmetik / estetik**).
7. Kerusakan/ **Manipulasi / rekayasa genetic**.
8. Kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan, penyimpanan dan transportasi darah dan atau produk darah dalam bank darah.
9. Penggunaan obat-obatan untuk penurunan berat badan.
10. Kegiatan dokter non anastesi dengan pembiusan non local atau segala prosedur yang dilakukan untuk pembiusan non lokal kecuali pembiusan tersebut dilakukan oleh ahli anastesi yang sah dan berwenang di rumah sakit yang terakreditasi dan memiliki ijin sesuai dengan peraturan hukum dan standar profesi yang berlaku.
11. Kerugian yang timbul dari jasa profesional yang diberikan oleh pihak Tertanggung kepada pasangan pihak Tertanggung dan atau kepada anggota **keluarga langsung** dari pihak Tertanggung dan atau orang yang bekerja kepada Tertanggung atau yang berada dibawah pengawasan Tertanggung.
12. Segala pertanggungjawaban yang semata-mata timbul dari status pihak Tertanggung, atau aktivitasnya dalam kapasitasnya sebagai petugas, direktur, rekanan, pemegang dari posisi manajemen yang berdasarkan pemilihan atau penunjukan, atau pemegang saham dari suatu perkongsian atau joint-venture atau organisasi lainnya (termasuk perserikatan pekerja, organisasi amal atau bisnis, atau sebagai petugas public yang dipilih atau sebagai karyawan suatu subdivisi atau agen pemerintahan).
13. Klaim yang berdasarkan, timbul dari atau diakibatkan dari jaminan atau garansi atas hasil dari tindakan medis.
14. Klaim yang timbul dari kerugian atau kerusakan barang-barang milik pasien yang berada dalam perawatan, penjagaan atau kendali pihak Tertanggung, atau kerusakan atau salah meletakkan atau kehilangan dokumen (dalam bentuk apapun), apakah itu tertulis, cetakan atau reproduksi dengan cara apapun atau informasi yang disimpan secara elektronik atau dengan komputer, atau

materi yang dipercayakan kepada atau dalam perawatan, penjagaan atau kontrol pihak Tertanggung.

15. Klaim oleh salah satu pihak Tertanggung terhadap pihak Tertanggung lainnya kecuali antara kedua pihak Tertanggung tersebut dalam hubungan Dokter dan Pasien.
16. Klaim yang secara langsung atau tidak langsung tanpa sepengetahuan Tertanggung timbul dari kerugian akibat penggunaan alat atau obat yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak layak digunakan atau akibat cacat produk.
17. Tindakan medis yang secara administratif di luar kewenangannya (Serkom, STR, SIP).
18. Tindakan medis yang melanggar hukum pidana selain pidana kelalaian.
19. Tindakan medis yang belum memiliki evidence base atau belum diterima oleh profesi atau HTA (Health Technological Assessment)
20. Klaim dikecualikan jika dokter/tenaga medis tidak memiliki SIP/Surat Keprofesionalanyang masih aktif.

Adapun terkait Estimasi Perhitungan Premi sebagai **ILUSTRASI** dapat kami sampaikan sebagai berikut :

Dokter, Perawat, Paramedis

Combine single limit	: Rp 300.000.000/ any one accident (a.o.a)
Aggregate Limit MAX	: Rp 3.600.000.000 for whole period
DEDUCTIBLE (risiko sendiri)	: Rp 500.000

CGL Rumah Sakit

Property Damage	: Rp 30.000.000 (Kepemilikan a.o.a)
DEDUCTIBLE (risiko sendiri)	: 10% of claim minimal Rp 5.000.000
Bodly Injury	: Rp 45.000.000 / orang a.o.a
DEDUCTIBLE (risiko sendiri)	: NILL
Combine Single Limit	: Rp 75.000.000 (a.o.a)
Aggregate Limit MAX	: Rp 300.000.000 for whole period
Premi total	: Rumah Sakit Tipe A : Rp 446.600.000 Rumah Sakit Tipe B : Rp 388.300.000

Demikian penawaran **Asuransi Tanggung Gugat Rumah Sakit** ini disampaikan apabila Bapak memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang produk kami maka dengan senang hati kami bersedia untuk mempresentasikannya. Kami berkeyakinan produk kami menjadi salah satu **solusi risk tranfer** bagi perusahaan anda.

Atas segala perhatian dan pertimbangan Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami
PT. Asuransi Umum Bumida
Cabang Surabaya



Cahyo Nugroho, SE
Kepala Cabang